



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

- 1. I Putu Gede Arya Kusdyana**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Jawa Gg. V, Lingkungan Srimandala, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Dauhwaru, Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Ni Putu Warismasari**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Jawa Gg. V, Lingkungan Srimandala, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Dauhwaru, Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini keduanya bertindak secara bersama-sama dan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah dengan tata cara Agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK8410021926, tertanggal 5 April 2012;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 1. I Putu Arya Kenzie Parahita, lahir di Jembrana pada tanggal 29 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101-LU-11062013-0007, tertanggal 12 Juni 2013;
 2. Kade Ayumas Ratih Aryarisavania, lahir di Jembrana pada tanggal 28 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101-LT-01082016-0010, tertanggal 3 Agustus 2016;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak 1 (pertama) Pemohon yang bernama I Putu Arya Kenzie Parahita menjadi Putu Ngurah Arya Kenzie Parahita dikarenakan anak Pemohon sering mengalami gangguan kesehatan pada saat balita sehingga Pemohon bertanya kepada orang pintar/spiritual bahwa nama anak Pemohon sebaiknya diganti sesuai nama yang dibawa sejak lahir, agar nantinya pertumbuhan anak Pemohon tersebut menjadi orang yang baik, sehat serta berbakti kepada orang tua; Selain itu, bahwa terkait penggunaan nama tersebut, pemohon telah mendapatkan kepastian dan pengakuan dari institusi yang terkait tentang penggunaan nama tersebut sesuai dengan silsilah/ trah keturunan keluarga Pemohon I.
- Bahwa penggantian nama seseorang haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri oleh karena itu untuk sahnya penggantian nama pemohon tersebut dari I Putu Arya Kenzie Parahita menjadi Putu Ngurah Arya Kenzie Parahita pemohon mohon agar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat dan karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Negara memberikan penetapan sahnya penggantian nama pemohon tersebut ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia : Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian berkenan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama anak Para pemohon dari nama I Putu Arya Kenzie Parahita menjadi Putu Ngurah Arya Kenzie Parahita.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari: I Putu Arya Kenzie Parahita menjadi Putu Ngurah Arya Kenzie Parahita yang lahir di di Jembrana pada tanggal 29 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101-LT-01082016-0010, tertanggal 3 Agustus 2016.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggungkan seluruhnya oleh Para Pemohon ;

Atau : apabila Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor. 5101050811830001, atas nama I PUTU GEDE ARYA KUSDYANA, tertanggal 26 Maret 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor. 5101056904840001, atas nama NI PUTU WARISMASARI, tertanggal 21 Mei 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 951/WNI/2012, untuk Suami, atas nama I PUTU GEDE ARYA KUSDYANA dengan NI PUTU WARISMASARI tertanggal 5 April 2012 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5101-LU-11062013-0007, atas nama I PUTU ARYA KENZIE PARAHITA tertanggal 12 Juni 2013 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor :13/DA.YK/III/2024, atas nama I PUTU ARYA KENZIE PARAHITA tertanggal 4 Maret 2024 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Anggota PPSAKK Bali Nusantara atas nama I PUTU GEDE ARYA KUSDYANA dengan NI PUTU WARISMASARI diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 yang merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I KETUT WIDYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Bapak dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I PUTU GEDE ARYA KUSDYANA sudah menikah dengan NI PUTU WARISMASARI, pada tanggal 31 Oktober 2011, di Kabupaten Jembrana, dan telah memiliki

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang, yang bernama I PUTU ARYA KENZIE PARAHITA dan KADE AYUMAS RATIH ARYARISAVANIA;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya yang bernama I PUTU ARYA KENZIE PARAHITA yang lahir di Jembrana pada tanggal 29 Mei 2013 di ganti namanya menjadi PUTU NGURAH ARYA KENZIE PARAHITA;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang BERNAMA I PUTU ARYA KENZIE PARAHITA menjadi PUTU NGURAH ARYA KENZIE PARAHITA dikarenakan anak Pemohon sering mengalami gangguan kesehatan pada saat balita sehingga Pemohon bertanya kepada orang pintar/spiritual bahwa nama anak Pemohon sebaiknya diganti sesuai nama yang dibawa sejak lahir, karena yang berinkernasi adalah seorang yang bergelar "NGURAH" pada kehidupan terdahulunya agar nantinya pertumbuhan anak Pemohon tersebut menjadi orang yang baik, sehat serta berbakti kepada orang tua; Selain itu, bahwa terkait penggunaan nama tersebut, pemohon telah mendapatkan kepastian dan pengakuan dari institusi yang terkait tentang penggunaan nama tersebut sesuai dengan silsilah/ trah keturunan keluarga Pemohon I dan kesepakatan keluarga besar untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut menjadi PUTU NGURAH ARYA KENZIE PARAHITA;
- Bahwa penambahan nama "NGURAH " tersebut bermakna sebagai seorang kesatriya;
- Bahwa perubahan nama anak para pemohon tersebut mengakibatkan anak Pemohon tersebut ikut berubah status atau sorohnya menjadi kesatriya;
- Bahwa pada cucu-cucu dari saudara kandung saksi sudah mencantumkan nama "NGURAH" tetapi pada orang tua saksi, saudara kandung, anak dan keponakan saksi belum menggunakan nama "NGURAH " tersebut dan saat ini Pura Dadia

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami merupakan Pesemetonan Pratisentana Sira Arya Kubontubuh Kuthawaringin;

- Bahwa sudah dilakukan penggantian nama secara adat;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama, kondisi anak Para Pemohon membaik dan tidak lagi mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa setau saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I WAYAN WASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ketua Pesemetonan Pratisentana Sira Arya Kubontubuh Kuthawaringin yang anggotanya merupakan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I PUTU GEDE ARYA KUSDYANA sudah menikah dengan NI PUTU WARISMASARI, pada tanggal 31 Oktober 2011, di Kabupaten Jembrana, dan telah memiliki 2 (dua) orang, yang bernama I PUTU ARYA KENZIE PARAHITA dan KADE AYUMAS RATIH ARYARISAVANIA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya yang bernama I PUTU ARYA KENZIE PARAHITA yang lahir di Jembrana pada tanggal 29 Mei 2013 di ganti namanya menjadi PUTU NGURAH ARYA KENZIE PARAHITA;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang bernama I PUTU ARYA KENZIE PARAHITA menjadi PUTU NGURAH ARYA KENZIE PARAHITA dikarenakan anak Para Pemohon sering mengalami gangguan kesehatan pada saat balita sehingga Para Pemohon bertanya kepada orang pintar/spiritual

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama anak Para Pemohon sebaiknya diganti sesuai nama yang dibawa sejak lahir, karena yang berinkernasi adalah seorang yang bergelar "NGURAH" pada kehidupan terdahulunya agar nantinya pertumbuhan anak Pemohon tersebut menjadi orang yang baik, sehat serta berbakti kepada orang tua; Selain itu, bahwa terkait penggunaan nama tersebut, pemohon telah mendapatkan kepastian dan pengakuan dari institusi yang terkait tentang penggunaan nama tersebut sesuai dengan silsilah/ trah keturunan keluarga Pemohon I dan kesepakatan keluarga besar untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut menjadi PUTU NGURAH ARYA KENZIE PARAHITA;

- Bahwa penambahan nama "NGURAH" tersebut bermakna sebagai seorang kesatriya;
 - Bahwa perubahan nama anak para pemohon tersebut mengakibatkan anak Para Pemohon tersebut ikut berubah status atau sorohnya menjadi kesatriya;
 - Bahwa setau saksi cucu-cucu dari keluarga besar Para Pemohon sudah mencantumkan nama "NGURAH" tetapi pada orang tua Para Pemohon, saudara kandung Para Pemohon, dan anak Para Pemohon belum menggunakan nama "NGURAH" tersebut dan saat ini Pura Dadia kami merupakan Pesemetonan Pratisentana Sira Arya Kubontubuh Kuthawaringin;
 - Bahwa sudah dilakukan penggantian nama secara adat;
 - Bahwa setelah dilakukan perubahan nama, kondisi anak Para Pemohon membaik dan tidak lagi mengalami sakit-sakitan;
 - Bahwa setau saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut;;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama Anak Para Pemohon dengan alasan Anak Para Pemohon sakit-sakitan karena nama Anak Pemohon tidak sesuai dengan silsilah/trah keturunan dari keluarga Para Pemohon yang merupakan silsilah/trah keturunan dari Pratisentana Sira Arya Kubontubuh Kuthawaringin oleh karena itu Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni bukti : P-1 s/d bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I KETUT WIDYA dan saksi I WAYAN WASA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Pulau Jawa Gg. V, Lingkungan Srimandala, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama I PUTU ARYA KENZIE PARAHITA, lahir di Jembrana, pada tanggal 29 Mei 2013;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU ARYA KENZIE PARAHITA menjadi PUTU NGURAH ARYA KENZIE PARAHITA, karena anak tersebut sering sakit-sakitan yang diakibatkan oleh nama Anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan silsilah/trah keturunan dari Pratisentana Sira Arya Kubontubuh Kuthawaringin yang merupakan leluhur keluarga Para Pemohon, dan setelah Para Pemohon tanyakan kepada orang pintar maka disarankan agar merubah nama anak tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun masyarakat tidak ada yang berkeberatan terhadap perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon";

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa KTP Para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti benar bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pulau Jawa Gg.V, Lingkungan Srimandala, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. I PUTU ARYA KENZIE PARAHITA ternyata benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, selanjutnya saksi-saksi Para Pemohon di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon tersebut memang benar sering sakit-sakitan karena nama Anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan silsilah/trah keturunan dari Pratisentana Sira Arya Kubontubuh Kuthawaringin yang merupakan leluhur keluarga Para Pemohon, dan setelah Para Pemohon tanyakan kepada orang pintar maka disarankan agar merubah nama anak tersebut menjadi bernama PUTU NGURAH ARYA KENZIE PARAHITA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Para Pemohon tersebut Para Pemohon mengajukan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan dari Bendesa Adat Yeh Kuning yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Anak Para Pemohon tersebut merupakan trah/keturunan dari Sri Arya Kebon Tubuh Kuta Waringin Gablogan dan bukti surat P-6 berupa Kartu Tanda Anggota Para Pemohon sebagai Pasemetonan Pratisentana Sira Arya Kubontubuh Kuthawaringin (PPSAKK), serta saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar keluarga Para Pemohon adalah keturunan dari Sira Arya Kubontubuh Kuthawaringin sehingga Para Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan silsilah/trah keturunan keluarga Para Pemohon dan Anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 dan P-6 tersebut diatas maupun dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ternyata tidak ada satupun yang dapat menerangkan mengenai hubungan antara silsilah keturunan keluarga Para Pemohon dengan trah/silsilah Sira Arya Kubontubuh Kuthawaringin, sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah keturunan dari Sira Arya Kubontubuh Kuthawaringin menurut Hakim adalah tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, karena tidak dapat menunjukkan hubungan silsilah keturunan dari Sira Arya Kubontubuh Kuthawaringin dengan silsilah keturunan keluarga Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut menurut Hakim adalah tidak beralasan untuk dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yaitu permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon ditolak, maka petitum Para Pemohon yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak seluruhnya, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nga tanggal 27 Maret 2024, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H. Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.
Kn

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nga